



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu misi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. bahwa penemuan penderita Tuberkulosis di Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

7
f

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Percepatan Penanggulangan TBC adalah program percepatan berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai dengan target program penanggulangan TBC nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;

- b. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan TBC di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. memastikan koordinasi antara lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisiensi program penanggulangan TBC; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB III

PERCEPATAN PENAGGULANGAN TBC

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penanggulangan TBC sesuai dengan strategi, program, dan kegiatan penanggulangan TBC.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah percepatan penanggulangan TBC untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan TBC baik yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah;
 - c. mengupayakan pendanaan kegiatan percepatan penanggulangan TBC dari berbagai sektor;
 - d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis kegiatan percepatan penanggulangan TBC;
 - f. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan untuk percepatan penanggulangan TBC;
 - g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan percepatan penanggulangan TBC dengan instansi terkait;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi; dan
 - i. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan TBC

nasional.

- (3) Strategi, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a Strategi-1 : Penemuan dan Pelacakan Kontak;
 - b Strategi-2 : Penemuan Melalui *Skrining* di Tempat Khusus;
 - c Strategi-3 : Pelacakan Kasus Mangkir;
 - d Strategi- 4 : Pengendalian Faktor Risiko Tuberkulosis;
 - e Strategi-5 : Promosi Kesehatan;
 - f Strategi-6 : Penerapan Publik *Private Mix* (PPM);
 - g Strategi-7 : Penguat *Surveilans* dan Wajib Lapo;
 - h Strategi-8 : Penguat Manajemen Layanan Tuberkulosis yang Terintegrasi (HIV, DM, Gizi, Perokok, Penyakit Paru, dll);
 - i Strategi-9 : Melakukan Sinkronisasi dengan BPJS; dan
 - j Strategi-10 : Penemuan dan Kepatuhan Obat Tuberkulosis RO.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan penanggulangan TBC.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menilai capaian target indikator utama dan capaian target indikator operasional percepatan penanggulangan TBC.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan fungsi pengawasan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Kepegawaian Daerah;
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;

FB

- f. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - b. Puskesmas
 - c. Desa; dan
 - d. Kader
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
 - e membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC, resisten obat, dan keluarga.

Pasal 7

- (1) Di samping peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, peran serta masyarakat juga dilakukan oleh komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.

(3) Peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan percepatan penanggulangan TBC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 1 Oktober 2021
BUPATI BENGKULU TENGAH,

7



Q.H. FERRY RAMLI 7

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

7



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 23

7